

**TINJAUAN ATAS PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG
CANDISARI TAHUN 2014-2016**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

**Disusun oleh:
Ismi Maryani Putri
12030214060084**

**PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

NAMA : **ISMI MARYANI PUTRI**
NIM : **12030214060084**
FAKULTAS : **EKONOMIKA DAN BISNIS**
PROGRAM STUDI : **DIPLOMA III PERPAJAKAN**
JUDUL TUGAS AKHIR : **TINJAUAN ATAS
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA SEMARANG
CANDISARI TAHUN 2014-2016**

Semarang, April 2017

Dosen Pembimbing

Dra Amie Kusumawardhani, MSc., Ph.D

NIP . 19620511 198703 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul *“Tinjauan Atas Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari Tahun 2014-2016”* ini dengan baik.

Penyusunan Tugas Akhir ini dilaksanakan sebagai syarat dalam menyelesaikan Studi Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat berguna sebagai penambahan wawasan serta pengetahuan mengenai cara pemungutan, perhitungan serta pelaporan pajak hiburan.

Dalam penyusunan Tugas Akhir penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini dapat terlaksana berkat bimbingan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan.
3. Bapak Firmansyah S.E., M.Si.,Ph.D selaku Dosen Wali Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Dra.Amie Kusumawardhani, MSc., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Achmad Hartono, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Candisari Semarang yang telah mengizinkan penulis melakukan kegiatan magang di KPP Pratama Candisari Semarang.
6. Bapak Petrus Wibowo, selaku Pembimbing Lapangan yang telah memberi pengarahan kepada penulis.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah mendidik dan memberi banyak ilmu bagi penulis.
8. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membantu selama proses perkuliahan.
9. Seluruh karyawan dan staf Kantor Pelayanan Pajak Semarang Candisari yang telah membantu kelancaran penulis selama melaksanakan Kuliah Kerja Praktik.
10. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Praktik ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Kuliah Kerja Praktik ini baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, besar harapan penyusun bahwa hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat berguna dan bermanfaat baik oleh pihak masyarakat, mahasiswa, terlebih lagi bagi penyusun untuk menulis.

Semarang, April 2017

Ismi Maryani Putri
12030214060084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penulisan	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	2
1.3.1 Tujuan Penulisan	2
1.3.2 Kegunaan Penulisan	3
1.4 Cara Pengumpulan Data	3
1.4.1 Data Penelitian	3
1.4.2 Metode Pengumpulan Data	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK SEMARANG CANDISARI	
2.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Semarang Candisari	7
2.2 Visi,Misi,Janji,Moto dan Maklumat Pelayanan	7
2.2.1 Visi KPP Pratama Semarang Candisari	7
2.2.2 Misi KPP Pratama Semarang Candisari	8
2.2.3 Janji KPP Pratama Semarang Candisari	8
2.2.4 Moto KPP Pratama Semarang Candisari	8
2.2.5 Maklumat Pelayanan KPP Pratama Semarang Candisari	8
2.3 Lokasi dan Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Candisari	8
2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Semarang Candisari	9

2.5 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Semarang Candisari.....	10
2.5.1 Tugas KPP Pratama Semarang Candisari	10
2.5.2 Fungsi KPP Pratama Semarang Candisari	10
2.6 Tugas dan Fungsi Pegawai KPP Pratama Semarang Candisari	11
2.6.1 Kepala Kantor KPP Pratama Semarang Candisari.....	11
2.6.2 Subbagian Umum dan Kepatuhan Intenal.....	12
2.6.3 Seksi Pelayanan.....	12
2.6.4 Seksi Pengolahan Data dan Informasi.....	12
2.6.5 Seksi Pengawas dan Konsultasi I.....	12
2.6.6 Seksi Pengawas dan Konsultasi II,III,IV	13
2.6.7 Seksi Pemeriksaan.....	14
2.6.8 Seksi Penagihan.....	14
2.6.9 Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksaan.....	14
2.6.10 Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan	14
2.7 Personalia KPP Pratama Semarang Candisari	15
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK TENTANG	
 PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DI	
 KANTOR PELAYANAN PAJAK SEMARANG	
 CANDISARI TAHUN 2014-2016	
3.1 Gambaran Umum Tentang Pajak	16
3.1.1 Pengertian Pajak	16
3.1.2 Dasar Hukum Pajak.....	17
3.1.3 Fungsi Pajak	18
3.1.4 Jenis Pajak.....	18
3.1.5 Tarif Pajak.....	19
3.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak	20
3.2 Gambaran Umum Pajak Penghasilan Pasal 23	22
3.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	22
3.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23.....	23
3.2.3 Pemotong atau Wajib Potong Pajak Penghasilan Pasal 23	23
3.2.4 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23	23
3.2.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	23

3.2.6 Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	25
3.2.7 Tarif dan Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	27
3.2.8 Tarif Bagi Wajib Pajak Tak Ber-NPWP	31
3.2.9 Perbedaan Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen, Bunga dan Sewa	27
3.3 Analisis Data Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23	33
3.3.1 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23	33
3.3.2 Komposisi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23	34
3.3.3 Rasio Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23	36
3.3.4 Indeks Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	37
3.4 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23.....	40
3.4.1 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23.....	40
3.4.2 Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23	41
BAB IV PENUTUP	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		
3.1	Jasa Lain sebagai Objek PPh Pasal 23	27
Tabel	Jasa Penunjang di Bidang Penambangan Migas dan Panas	
3.2	Bumi	29
Tabel	Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang Bidang Penambangan	
3.3	Selain Migas	30
Tabel		
3.4	Perbedaan Pengenaan PPh pada Dividen, Bunga dan Sewa.....	32
Tabel	Laporan Pertumbuhan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	
3.5	KPP Semarang Candisari Tahun 2014- 2016.....	34
Tabel	Data Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 KPP Pratama	
3.6	Semarang Candisari Tahun 2014-2016.....	35
Tabel	Komposisi Target dan Realisasi Pajak Penghasilan Pasal 23	
3.7	tahun KPP Pratama Semarang Candisari Tahun 2014- 2016.....	35
Tabel	Rasio Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 KPP Pratama	
3.8	Semarang Candisari Tahun 2014-2016.....	36
Tabel	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 setiap Masa KPP	
3.9	Pratama Semarang Candisari Tahun 2014- 2016.....	38
Tabel	Indeks Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Setiap Masa	
3.10	KPP Pratama Semarang Candisari Tahun 2014- 2016.....	38
Tabel	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 KPP	
3.11	Pratama Semarang Candisari Tahun 2014-2016.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi KPP Semarang Candisari.....	10
Gambar 3.1	Diagram Penerimaan Pajak KPP Semarang Candisari 2014- 2016.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Surat Keterangan Telah Melakukan Magang di KPP Candisari
Lampiran II	Surat Keterangan Telah melakukan Penelitian di KPP Candisari
Lampiran III	Form Penilaian Magang
Lampiran IV	Fotokopi Buku Konsul TA Penerimaan PPh Pasal 23 Setiap Masa di KPP Semarang
Lampiran V	Candisari Tahun 2014-2016 & Kinerja Penerimaan PPh Pasal 23 Tahun 2014-2016
Lampiran VI	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Semarang Candisari Tahun 2014-2016
Lampiran VII	Jumlah Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2014-2016
Lampiran VII	Penerimaan Per Jenis Pajak Tahun 2014
Lampiran IX	Penerimaan Per Jenis Pajak Tahun 2015
Lampiran X	Penerimaan Per Jenis Pajak Tahun 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber dominan bagi penerimaan Negara Indonesia, sehingga pengelolaan pajak membutuhkan ketelitian dan integritas yang tinggi. Semakin besar penerimaan pajak maka kemampuan negara untuk melakukan pembangunan juga akan meningkat.

Menurut Undang-Undang no.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.”

Dengan demikian pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk membiayai kepentingan atau keperluan negara bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Salah satu jenis pajak yang digunakan untuk membiayai kepentingan Negara Indonesia adalah Pajak Penghasilan. Jenis Pajak Penghasilan sendiri menurut Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dibedakan menjadi Pajak Penghasilan pasal 21,22,23,24,25 dan 26.

Pada pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 23 mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan yang di terima oleh wajib pajak dalam negeri dan BUT atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah di potong PPh pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak yaitu.

- Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa yang akan dikenakan Pajak Penghasilan pasal 23.

- Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan pasal 23 tersebut pada kantor pajak.

Wajib pajak juga kurang memahami transaksi yang seharusnya tidak di potong Pajak Penghasilan pasal 23 tetapi justru di potong Pajak Penghasilan pasal 23. Banyak Wajib Pajak yang kurang memahami atau belum mengetahui secara utuh tentang pengelolaan mekanisme Pajak Penghasilan 23 khususnya menyangkut hak dan kewajiban serta sanksi yang dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Hal ini membuat penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Candisari kurang begitu maksimal. Dengan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 23 yang kurang maksimal otomatis berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 23.

Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis akan mengangkat menjadi pokok bahasan dalam Tugas Akhir berjudul “*Tinjauan Atas Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Candisari Tahun 2014-2016.*”

1.2 Ruang Lingkup Kepenulisan

Ruang lingkup penulisan tugas akhir secara garis besar dirumuskan dalam beberapa bagian yang meliputi:

1. Untuk mengetahui gambaran umum Pajak Penghasilan Pasal 23
2. Untuk meninjau tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23
3. Untuk meninjau tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23.

1.3 Tujuan dan Kegunaan penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian ruang lingkup di atas, maka penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Gambaran umum tentang pajak penghasilan pasal 23 seperti Pemotong, penerima penghasilan,obyek, pengasilan yang di kecualikan dari Pajak Penghasilan Pasal 23, dan tarif Pajak Penghasilan pasal 23.
2. Untuk mengetahui rencana penerimaan dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari.
3. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23.

1.3.2. Kegunaan Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain:

1. Bagi Penulis
 - a. Penerapan teori dan ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan dengan praktik di lapangan.
 - b. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program Diploma III pada program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bagi Perguruan Tinggi

Bahan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan tugas akhir yang ada kaitanya dengan penulisan ini.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Penyusunan Tugas Akhir ini memerlukan informasi yang cukup dan diperlukan beberapa data untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian. Data-data yang akurat, diharapkan dapat disajikan Tugas Akhir yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah :

1. Data Primer

Menurut J.Supranto (2008:11), data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh dari sumber langsung yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari.

2. Data Sekunder

Menurut J.Supranto (2008:11), data sekunder adalah data yang diperoleh dalam jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi (BPS,LIPI,KPU,BI). Cara perolehan data sekunder ini adalah dengan pengambilan data dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada pada bagian-bagian terkait, antara lain:

- a. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Semarang Candisari Tahun 2014-2016.
- b. Data laporan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 KPP Semarang Candisari Tahun 2014-2016.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah observasi, studi pustaka dan wawancara.

1. Observasi

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009: 157), observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada rencana penerimaan dan realisasi Pajak

Penghasilan Pasal 23 di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Candisari.

2. Studi Pustaka

Menurut Sanusi (2011:114) studi pustaka yaitu cara dokumentasi yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan.

3. Wawancara

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009: 157), wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Wawancara dilakukan dengan pembimbing lapangan mengenai tema Tugas Akhir yang sedang dibahas.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan dalam Tugas Akhir, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup, Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB 2 : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG CANDISARI

Berisi Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, Tata Kerja Bagian Dalam Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, Keadaan Personalia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari.

BAB 3 : TINJAUAN ATAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG CANDISARI PERIODE TAHUN 2014-2016

Gambaran Umum Tentang Pajak, Gambaran Umum Tentang Pajak Penghasilan Pasal 23, Tentang Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 periode tahun 2014-2016, Tinjauan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 23, Hambatan-hambatan yang terjadi selama proses penerimaan.

BAB 4 : PENUTUP

Berisi penjelasan rangkuman dan kesimpulan dari materi Tugas Akhir.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG CANDISARI

2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 Tanggal 31 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007, KPP Pratama Semarang Candisari sejak tanggal 6 Nopember 2007 telah menerapkan Sistem Administrasi Pajak Modern.

Pembentukan KPP Pratama merupakan bagian program Modernisasi Administrasi Perpajakan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum, meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi, serta meningkatkan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Semarang Candisari mulai beroperasi tahun 2008 yang merupakan pecahan dari KPP Semarang Selatan. KPP Semarang Selatan sendiri tetap berdiri dengan wilayah kerja Kecamatan Semarang Selatan.

2.2 Visi, Misi, Janji , Moto dan Maklumat Pelayanan KPP Pratama Semarang Candisari

Visi, misi, janji , moto dan maklumat pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari adalah sebagai berikut:

2.2.1 Visi KPP Pratama Semarang Candisari

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang adalah
“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik dengan memberikan

pelayanan prima yang mengutamakan akuntabilitas dan dipercaya oleh masyarakat Jawa Tengah”.

2.2.2 Misi KPP Pratama Semarang Candisari

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari melaksanakan Misi *”Melaksanakan tata kelola administrasi Perpajakan secara akuntabel berdasarkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan untuk mendukung pengamanan target penerimaan. Serta Membangun kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan, bantuan dan tuntunan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Tengah Sadar Pajak.”*

2.2.3 Janji Pelayanan KPP Pratama Semarang Candisari

Janji Pelayanan KPP Pratama Semarang Candisari adalah *”Prima yang transparan dan bebas biaya.”*

2.2.4 Moto KPP Pratama Semarang Candisari

Moto yang KPP Pratama Semarang Candisari adalah CANDI (Cepat,Akurat,Nyaman,Disiplin,Inovatif).

2.2.5 Maklumat Pelayanan

”Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”

2.3 Lokasi dan Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Candisari

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Candisari berlokasi di Jalan Setiabudi No.3 Semarang. KPP Pratama Semarang Candisari sendiri memiliki wilayah kerja seperti instansi KPP lainnya. Wilayah kerja KPP

Pratama Semarang Candisari meliputi empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Candisari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kecamatan Banyumanik, dan Kecamatan Tembalang, dengan luas wilayah sekitar 79.24 ha dan jumlah wajib pajak sebanyak kurang lebih 100 ribu atau sebesar 70% dari jumlah penduduk sehingga masih memungkinkan untuk penggalan potensi WP OP. Masyarakat di wilayah ini memiliki ciri khas perkotaan baik dari sisi ekonomi, sosial dan budaya.

Dari Wilayah Kerja tersebut terdapat sentra-sentra kegiatan bisnis dan sektor-sektor usaha yang strategis yang meliputi Kompleks Pertokoan/Ruko, Kawasan Jasa, Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan/sentra Ekonomi, Pendidikan, Pemerintahan, serta sektor pendukung lainnya.

Untuk jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari pada tahun 2015 sebanyak 100.134 WP dengan rincian: Kecamatan Gajahmungkur, terdiri dari 8 Kelurahan (Bendan Duwur, Bendan Ngisor, Sampangan, Karangrejo, Gajahmungkur, Lempongsari, Petompon, Bendungan). Jenis Usaha Dominan adalah Perdagangan. WP Terdaftar (16.782), jumlah WP OP 14.965, jumlah WP Badan 1.733, jumlah WP, Bendahara 84. Jumlah AR 5 Orang.

Kecamatan Banyumanik, terdiri dari 11 Kelurahan (Pudak Payung, Pedalangan, Banyumanik, Srandol wetan, Ngesrep, Padangsari, Sumurboto, Gedawang, Jabungan, Tinjomoyo, Srandol Kulon). Jenis Usaha Dominan Perdagangan. WP Terdaftar (36.229), jumlah WP OP 33.214, jumlah WP Badan 2.835, jumlah WP Bendahara 180. Jumlah AR 7 Orang.

Kecamatan Tembalang, terdiri dari 12 Kelurahan (Meteseh, Rowosari, Kramas, Jangli, Tandang, Kedungmundu, Sendangmulyo, Mangunharjo, Bulusan, Tembalang, Sambiroto, Sendangguwo). Jenis Usaha Dominan Perdagangan WP Terdaftar (30.084) jumlah WP OP 27.543, jumlah WP Badan 2.407, jumlah WP, bendahara 134. Jumlah AR 7 Orang.

2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Semarang Candisari

Untuk mendukung modernisasi administrasi perpajakan tersebut, KPP Pratama Semarang Candisari yang memiliki 83 pegawai.

Gambar 1.1: Struktur Organisasi KPP Semarang Candisari



Sumber KPP Pratama Semarang Candisari

2.5 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Semarang Candisari

Tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari adalah sebagai berikut:

2.5.1 Tugas KPP Pratama Semarang Candisari

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5.2 Fungsi Pratama Semarang Candisari

Tugas dan fungsi pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang adalah sebagai berikut:

KPP Pratama menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi.
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- k. Pelaksanaan intensifikasi.
- l. Pembentukan ketetapan pajak.
- m. Pelaksanaan administrasi kantor.

2.6 Tugas dan Fungsi Pegawai KPP Pratama Semarang Candisari

Tugas dan fungsi pokok masing-masing bagian dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang adalah sebagai berikut:

2.6.1 Kepala Kantor KPP Pratama Semarang Candisari

Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang pajak penjualan (PPN dan PPnBM) dan pajak lainnya, dalam wilayah wewenangnya berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6.2 Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas mengelola anggaran/ kebendaharaan kantor, mengadministrasikan kepegawaian, mengelola rumah tangga KPP dan kesekretariatan kantor. Tugas pokok Subbag Umum dijabarkan ke dalam SOP. Sedangkan fungsi Subbag Umum adalah sebagai unit penunjang kelancaran operasional kantor baik yang berhubungan dengan sumber daya manusia maupun dengan sarana dan prasarana, serta pengadministrasian kepatuhan internal dan lainnya.

2.6.3 Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak, serta penanganan pengaduan masyarakat.

2.6.4 Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-Filling*, serta pengelolaan kinerja organisasi.

2.6.5 Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan pelayanan bimbingan, himbauan dan konsultasi perpajakan kepada

Wajib Pajak, serta pelaksanaan penyelesaian administrasi permohonan produk hukum Wajib Pajak. Usulan pembetulan ketetapan pajak.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya).
- b. Bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan.
- c. Penyusunan profil wajib pajak.
- d. Analisis kerja wajib pajak.
- e. Rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi.
- f. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2.6.6 Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III dan IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III dan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

Sesuai PMK 206.02/PMK/2015, dilakukan Pemisahan fungsi *Account Representative* menjadi fungsi Pelayanan dan Konsultasi (Waskon I); dan fungsi Pengawasan dan Penggalian Potensi (Waskon 2,3,4).

Pembagian wilayah kerja, yaitu:

- ✓ Waskon II, menaungi wilayah Kecamatan Banyumanik,
- ✓ Waskon III, menaungi wilayah Kecamatan Tembalang dan sebagian Gajahmungkur,
- ✓ Waskon IV, menaungi wilayah Kecamatan Candisari, dan Gajahmungkur (sebagian).

2.6.7 Seksi Pemeriksaan

Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), dan administrasi pemeriksaan perpajakan. Serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

2.6.8 Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas tidak hanya penatausahaan piutang PPh, PPN, dan PPN/BM, namun juga melakukan pemetaan dan analisis atas jumlah tunggakan serta melakukan tindakan penagihan baik aktif maupun pasif. Penundaan dan angsuran tunggakan pajak, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

2.6.9 Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

Fungsional Pemeriksa Pajak mempunyai tugas melakukan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.6.10 Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan adalah melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan subyek dan obyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan. Seksi Ekstensifikasi ini juga menjadi salah satu ujung tombak dalam penggalian potensi pajak terutama dari Wajib Pajak Baru.

2.7 Keadaan Personalia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari

Jumlah pegawai yang sekarang bertugas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang sebanyak 78 pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

- ✓ Laki – laki : 46 orang
- ✓ Perempuan : 32 orang

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- ✓ S2 : 9 orang
- ✓ S1 : 24 orang
- ✓ D4 : 9 orang
- ✓ D3 : 17 orang
- ✓ D1 : 14 orang
- ✓ SMA : 5 orang

3. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

- ✓ Golongan I : -
- ✓ Golongan II : 30 orang
- ✓ Golongan III : 43 orang
- ✓ Golongan IV : 3 orang

BAB III

**TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK TENTANG PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK SEMARANG CANDISARI TAHUN 2014-2016**

3.1 Gambaran Umum Tentang Pajak

3.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut:

1. Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2011:1) berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. S.I. Djajadiningrat dalam buku Siti Resmi (2011:1) berpendapat bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
3. Dr.N.J Feldman dalam buku Siti Resmi (2011:1) berpendapat bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
4. Prof Dr. Adriani dalam buku Edy Suprianto (2011:2) berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat untuk negara.
- b. Dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung.
- d. Digunakan untuk pengeluaran umum negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3.1.2 Dasar Hukum Pajak

Pajak suatu negara memiliki dasar hukum untuk menjalankan fungsinya. Menurut Siti Resmi (2011:4) hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

1. Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Yang merupakan hukum pajak materiil dalam naskah undang-undang perpajakan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai.
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Yang termasuk hukum pajak formil dalam naskah undang-undang perpajakan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan.

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

3.1.3 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi pajak menurut Siti Resmi (2011:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3.1.4 Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Siti Resmi (2011: 2), dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu menurut sifat, menurut golongan dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi:
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung

Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).

- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat yang dimasukkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- ## 3. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dibagi menjadi:
- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

3.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Menurut Siti Resmi (2011:14), tarif pajak dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

a. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 6.000.

b. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contoh: Untuk penyerahan Barang kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

c. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Contoh: Pasal 19 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

d. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif degresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan presentase tersebut semakin menurun.

3.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan diperlukan panduan untuk melaksanakan pemungutan pajak. Menurut Siti Resmi (2011:9), tata cara pemungutan pajak terdiri dari dua tata cara, yaitu:

1. Stelsel Pajak .Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu:

a) Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*) Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

b) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*). Pengenaan pajak

didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

- c) Stelsel Campuran . Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

2. Stelsel Anggapan (Fiktif). Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

- a) Asas Domisil (Asa Tempat Tinggal). Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Contoh: Tuan Akbar bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan menurut peraturan perpajakan di Indonesia telah memenuhi sebagai Wajib Pajak dalam Negeri. Pada tahun 2011, Tuan Akbar memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp. 50.000.000 dan penghasilan dari luar negeri sebesar Rp. 75.000.000, maka penghasilan Tuan Akbar yang dikenakan pajak di Indonesia pada tahun 2011 sebesar Rp. 125.000.000.

- b) Asas Sumber. Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan di

Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang di perolehnya tadi.

Contoh: Nomura adalah warga negara Jepang yang pada bulan Juli 2011 memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp.100.000.000 dan dari negara lain sebesar Rp. 50.000.000. Menurut peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, Nomura bukan Wajib Pajak dalam Negeri. Oleh karena itu, penghasilan Nomura yang dikenakan Pajak di Indonesia pada bulan Juli 2011 adalah hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja yaitu Rp. 100.000.000.

3. Sistem Pemungutan Pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:
 - a) Sistem *Official Assessment*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang.
 - b) Sistem *Self Assessment*. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk Menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
 - c) Sistem *Withholding*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3.2 Gambaran Umum Pajak Penghasilan Pasal 23

3.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Siti Resmi (2011: 327), Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

3.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 tentang objek dan besarnya tarif PPh Pasal 23.

3.2.3 Pemotong atau Wajib Potong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri atas:

1. Badan Pemerintah.
2. Subjek Pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk usaha tetap.
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23 yaitu:

- Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas,
- Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

3.2.4 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

Subyek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah semua Wajib Pajak baik badan maupun perseorangan dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan atas penggunaan harta/modal.

3.2.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 UU No.36 Tahun 2008, yaitu:

1. Dividen

Dividen sebagai objek PPh Pasal 23 adalah dividen termasuk bunga obligasi, sekuritas yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk pengertian dividen sesuai UU No. 7 Tahun 1983 adalah:

- Pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama dalam bentuk apapun.
 - Pembayaran kembali karena likuidasi secara langsung yang melebihi jumlah modal yang disetorkan.
 - Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran yang tidak berasal dari penilaian kembali harta perusahaan.
 - Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran yang tidak berasal dari penilaian kembali harta perusahaan.
 - Apa yang diterima atau diperoleh karena pembelian kembali saham-saham oleh perusahaan yang bersangkutan yang melebihi jumlah setoran sahamnya.
 - Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang telah disetorkan jika dalam tahun-tahun sebelumnya diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuater) yang dilakukan secara sah.
 - Pembayaran atas tanda-tanda laba, termasuk apa yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda tersebut.
 - Laba dari obligasi yang ikut serta dalam pembagian laba.
 - Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.
2. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
3. Royalti, adalah pembayaran dengan nama dalam bentuk apapun, sehubungan dengan penggunaan.
- Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten,

pola atau model, formula, hak cipta mengenai suatu karya di bidang kesenian atau ilmiah termasuk karya film dan sinematografi.

- Hak atas berwujud seperti hak atas alat-alat industri komersial dan ilmu pengetahuan.
4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam Negeri badan, tetapi untuk PPh pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam Negeri orang pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh.
 5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
 6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

3.2.6 Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Beberapa jenis penghasilan yang bukan termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2000, yaitu:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.

2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseoran terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen ***paling rendah 25%*** (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Menteri Keuangan; BUMN, BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.

3.2.7 Tarif dan Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Sesuai Pasal 23 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut:

1. Dividen : 15% x jumlah dividen
2. Bunga : 15% x jumlah bunga
3. Royalti : 15% x jumlah royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e : 15% x jumlah hadiah/ penghargaan/ bonus
5. Sewa : 2% x jumlah sewa
6. Sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) : 2% x jumlah sewa
7. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain : 2% x jumlah imbalan (tidak termasuk PPN)

Jasa lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.

Tabel 3.1
Jasa Lain sebagai Objek PPh Pasal 23

No	Jenis Jasa
1.	Jasa penilai (<i>appraisal</i>);
2.	Jasa aktuaris;
3.	Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
4.	Jasa perancang (<i>design</i>);
5.	Jasa pengeboran (<i>drilling</i>) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas),kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
6.	Jasa penunjang di bidang penambangan migas;

7.	Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
8.	Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
9.	Jasa penebangan hutan;
10.	Jasa pengolahan limbah;
11.	Jasa penyedia tenaga kerja (<i>outsourcing services</i>)
12.	Jasa perantara dan/atau keagenan;
13.	Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga , kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
14.	Jasa custodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
15.	Jasa pengisian suara (<i>dubbing</i>) dan/atau sulih suara;
16.	Jasa <i>mixing film</i> ;
17.	Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
18.	Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
19.	Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
20.	Jasa maklon;
21.	Jasa penyelidikan dan keamanan;
22.	Jasa penyelenggara kegiatan atau <i>event organizer</i> ;
23.	Jasa pengepakan;
24.	Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
25.	Jasa pembasmian hama;
26.	Jasa kebersihan atau <i>cleaning service</i> ;
27.	Jasa <i>catering</i> atau tata boga.

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008

Tabel 3.2
Jasa Penunjang di Bidang Penambangan Migas dan Panas Bumi

No	Jenis Pajak
1.	Jasa penyemenan dasar (<i>primary cementing</i>) yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
2.	Jasa penyemenan perbaikan (<i>remedial cementing</i>), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud; <ul style="list-style-type: none"> o Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong; o Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air; o Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; o Penutupan sumur.
3.	Jasa pengontrolan pasir (<i>sand control</i>), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagianbagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
4.	Jasa pengasaman (<i>matrix acidizing</i>), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
5.	Jasa peretakan hidrolika (<i>hydraulic</i>), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
6.	Jasa nitrogen dan gulungan pipa (<i>nitrogen dan coil tubing</i>), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
7.	Jasa uji kandung lapisan (<i>drill steam testing</i>), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
8.	Jasa reparasi pompa reda (<i>reda repair</i>);
9.	Jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
10.	Jasa penggantian peralatan/material;
11.	Jasa <i>mud logging</i> , yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
12.	Jasa <i>mud engineering</i> ;

13.	Jasa <i>well logging & perforating</i> ;
14.	Jasa <i>stimulasi dan secondary discovery</i> ;
15.	Jasa <i>well testing & wire line service</i> ;
16.	Jasa alat <i>control navigasi</i> lepas pantai yang berkaitan dengan <i>drilling</i> ;
17.	Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan <i>drilling</i> ;
18.	Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan <i>drilling</i> ;
19.	Jasa lainnya yang sejenis di bidang pengeboran migas.

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008

Tabel 3.3
Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang Bidang Penambangan Selain Migas

No.	Jenis Jasa
1.	Jasa pengobaran;
2.	Jasa penebasan;
3.	Jasa pengupasan dan pengeboran;
4.	Jasa penambangan;
5.	Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
6.	Jasa pengolahan bahan galian;
7.	Jasa reklamasi tambang;
8.	Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrik, manufaktur, fabrikasi dan penggalan/pemindahan tanah;
9.	Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008

Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara sebagaimana dimaksud berupa:

1. Bidang aeronautika, termasuk:
 - a. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
 - b. Jasa penggunaan jembatan pintu (*avio bridge*);
 - c. Jasa pelayanan penerbangan;
 - d. Jasa *ground handling*, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara didarat;
 - e. Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.

2. Bidang non-aeronautika, termasuk:
 - a. Jasa *catering* di pesawat dan jasa pembersihan *pantry* pesawat:
 - b. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.

Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf t adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggara pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.

3.2.8 Tarif Bagi Wajib Pajak Tak Ber-NPWP

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1a) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 23 lebih tinggi 100% (seratus persen) dari PPh Pasal 23 umumnya. Hal ini dapat ditafsirkan bagi Wajib Pajak yang berNPWP dikenakan tariff 15%, bagi Wajib Pajak yang tidak berNPWP akan dikenakan tarif 30%. Begitu juga dengan Wajib Pajak yang berNPWP dikenakan tarif 2%, bagi Wajib Pajak yang tidak berNPWP akan dikenakan tarif 4%.

3.2.9 Perbedaan Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen, Bunga dan Sewa

Berhubung sering terjadi kebingungan Wajib Pajak tentang Pajak Penghasilan yang akan dipotong pada dividen, bunga dan sewa. Dibawah ini

penjelasan perbedaan pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen, bunga dan sewa sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbedaan Pengenaan PPh pada Dividen, Bunga dan Sewa

Jenis Penghasilan	Pengenaan Pajak	Perhitungan	Penerima
Dividen	Bukan Objek Pajak	-	PT, Koperasi, BUMND/BUMND dengan syarat tertentu
	PPh Pasal 23	15% x jumlah bruto	Wajib Pajak Dalam Negeri
	PPh Pasal 26	20% x jumlah bruto (final)	Wajib Pajak Luar Negeri
	PPh Pasal 17 ayat (2) c	10% x jumlah bruto (final)	Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi
Bunga	Bukan Objek Pajak	-	Perusahaan reksa dana atas obligasi
	PPh Pasal 23	15% x jumlah bruto	Wajib Pajak Dalam Negeri
	PPh Pasal 26	20% x jumlah bruto (final)	Wajib Pajak Luar Negeri
	PPh Pasal 4 ayat (2)	20% x jumlah bruto	Wajib Pajak dalam Negeri atas bunga deposito, tabungan dan bunga obligasi pasar modal
Sewa	PPh Pasal 23	2% x jumlah bruto	Wajib Pajak Dalam Negeri
	PPh Pasal 26	20% x jumlah bruto	Wajib Pajak Luar Negeri
	PPh Pasal 4 ayat (2)	10% x jumlah bruto (final)	Wajib Pajak dalam Negeri atas sewa tahan dan/atau bangunan


Sumber : Siti Resmi (2011:334)

3.3 Analisis Data Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23

3.3.1 Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari dari tahun 2014 sampai dengan 2016 cenderung naik sama seperti target yang dinaikkan setiap tahunnya.

Gambar 3.1



Sumber: data diolah

Dapat dilihat berdasarkan diagram diatas bahwa target penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Candisari masih lebih tinggi dibanding realisasi penerimaan pajaknya selama tahun 2014-2016. Sehingga untuk membandingkan perkembangan penerimaan pajak setiap tahunnya dapat menggunakan pendekatan indeks harga relatif sederhana dan agregatif dengan menggunakan tahun 2014 sebagai tahun dasar. Pada target maupun realisasi.

Menurut J.Supranto (2008:292), pertumbuhan (*growth*) merupakan kegiatan untuk mengukur kemampuan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Formula yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan penerimaan dan realisasi pajak adalah:

$$\text{Total Pertumbuhan} = \frac{\text{Total Penerimaan}_n - \text{Total Penerimaan}_{n-1}}{\text{Total Penerimaan}_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

n = Tahun Penerimaan Pajak

n-1 = Tahun Penerimaan Pajak Sebelumnya

Tabel 3.5
Laporan Pertumbuhan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
KPP Semarang Candisari Tahun (2014-2016)

Tahun	Target (Rp)	Pertumbuhan (%)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
2014	Rp.810.412.000.000	-	Rp.664.129.419.895	-
2015	Rp.1.007.843.518.000	24.4%	Rp.787.041.137.221	18.5%
2016	Rp.1.177.066.083.000	16.8 %	Rp.1.022.688.183.176	29.9%

Sumber: Data Diolah

Dari tabel 3.5 di atas menunjukkan hasil pertumbuhan penerimaan pajak dengan penerimaan pajak pada tahun 2014 yang digunakan sebagai tahun dasar. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 sebesar 18,5 persen. Kemudian pertumbuhan realisasi penerimaan pajak di tahun 2016 meningkat menjadi 29,9 persen. Untuk target penerimaan pajak, di tahun 2015 tumbuh sebesar 24,4 persen. Di tahun 2016 pertumbuhan target penerimaan pajak turun menjadi 16,8 persen. Perbandingan pertumbuhan realisasi penerimaan dan target penerimaan di tahun 2015, pertumbuhan target (24,4%) masih lebih besar dibanding realisasinya (18,5%). Pada tahun 2016, pertumbuhan target (16,8%) lebih kecil dibandingkan dengan realisasinya (29,9%).

3.3.2 Komposisi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut J.Supranto (2008:55). Komposisi adalah suatu analisis yang digunakan untuk menentukan seberapa besar komposisi tingkat penerimaan

pajak aktif dalam pencapaian penerimaan pajak yang dihitung menggunakan presentase dengan pembandingan. Formula yang digunakan untuk mengukur komposisi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah:

$$\text{Komposisi} = \frac{\text{Penerimaan } i}{\text{Total Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Keterangan

i = PPh Pasal 23

Berikut ini adalah data penerimaan PPh Pasal 23 selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 3.6
Data Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23
KPP Pratama Semarang Candisari Tahun 2014-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Total Target (Rp)
2014	Rp.20.756.403.151	Rp.10.905.690.807	Rp.664.129.419.895	Rp.810,412,000,000
2015	Rp.19.651.877.000	Rp.14.717.275.195	Rp.787.041.137.221	Rp.1,007,843,518,000
2016	Rp.8.821.962.000	Rp.11.720.598.514	Rp.1.022.688.183.176	Rp.1,177,066,083,000

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data diatas, maka hasil perhitungan komposisi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23, akan disajikan pada tabel 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.7
Komposisi Target dan Realisasi Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun KPP
Pratama Semarang Candisari Tahun 2014-2016

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
2014	2.56%	1.64%
2015	1.95%	1.87%
2016	0.75%	1.15%

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, menunjukkan bahwa komposisi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 belum menjadi sumber dominan penerimaan pajak di KPP Candisari. Komposisi realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar

1,64 persen dari total realisasi penerimaan pajak di tahun 2014. Komposisi realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 meningkat menjadi 1,87 persen pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2016 komposisi realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 turun menjadi 1,15 persen dari total realisasi penerimaan pajak. Untuk komposisi target penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2,56 persen dari total target penerimaan yang sudah ditetapkan oleh KPP. Tetapi komposisi target penerimaan terus turun pada dua tahun berikutnya yaitu sebesar 1,95 persen di tahun 2015 dan 0,75 persen di tahun 2016. Perbandingan komposisi target dan realisasi penerimaan, komposisi target penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 lebih besar dibanding komposisi realisasi penerimaannya di tahun 2014 dan tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 komposisi target penerimaan lebih kecil dari komposisi realisasi penerimaannya.

3.3.3 Rasio Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut J.Supranto (2008:292) analisis rasio penerimaan yaitu analisis mengenai kemampuan membayar pajak dalam menggali penerimaan pajak secara potensial untuk meningkatkan penerimaan tersenut dengan jumlah total yang menggunakan indeks harga relatif sederhana dan agregatif. Untuk mengukur rasio penerimaan dapat menggunakan formula:

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Realisasi)}}{\text{Target Pajak Penghasilan Pasal 23}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah hasil perhitungan rasio penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 di KPP Semarang Candisari yang dapat dilihat di tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
Rasio Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23
KPP Pratama Semarang Candisari Tahun 2014-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
2014	Rp.20,756,403,151	Rp.10,905,690,807	52.54%
2015	Rp.19,651,877,000	Rp.14,717,275,195	74.89%
2016	Rp. 8,821,962,000	Rp.11,720,598,514	132.86%

Sumber: Data Diolah

Dari hasil data yang sudah diolah pada tabel 3.8 di atas. Rasio Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 52,52 persen di tahun 2014. Rasio penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 meningkat menjadi 74,89 persen di tahun 2015. Lalu, rasio penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 meningkat menjadi 132,86 persen di tahun 2016. Tahun 2016 menjadi rasio penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 paling tinggi selama periode tiga tahun terakhir.

3.3.4 Indeks Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut J.Supranto (2008:291), Indeks merupakan suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama dalam beberapa waktu yang berbeda dengan tujuan mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam beberapa waktu yang berlainan.

Angka indeks sendiri mempunyai dua macam waktu, yaitu waktu dasar yang digunakan sebagai dasar pembanding dan waktu yang bersangkutan adalah waktu dimana suatu kegiatan digunakan sebagai dasar pembanding. Perhitungan indeks ini menggunakan indeks harga relatif sederhana dan agregatif menurut J.Supranto (2008:292). Formula yang digunakan untuk mengukur indeks penerimaan pajak adalah:

$$I_o = \frac{P_t}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan:

I_o = indeks penerimaan pada waktu t dengan waktu dasar 0

P_t = penerimaan pada waktu t

P_0 = penerimaan pada waktu 0

Berdasarkan formula diatas, berikut ini adalah hasil perhitungan indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan data yang sudah diolah.

Tabel 3.9
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 setiap Masa
KPP Pratama Semarang Candisari Tahun 2014-2016

Bulan	2014	2015	2016
Januari	Rp.576,917,400	Rp.522,524,300	Rp.242,532,000
Februari	Rp.389,197,500	Rp.432,540,459	Rp.174,081,818
Maret	Rp.371,381,422	Rp.440,319,500	Rp.56,449,064
April	Rp.649,420,562	Rp.361,879,303	Rp.805,767,617
Mei	Rp.482,884,168	Rp.506,994,644	Rp.958,766,254
Juni	Rp.658,625,522	Rp.409,169,658	Rp.696,770,363
Juli	Rp.699,732,234	Rp.125,850,874	Rp.376,677,000
Agustus	Rp.527,734,196	Rp.484,044,435	Rp.372,376,000
September	Rp.642,099,710	Rp.193,827,500	Rp.258,420,000
Oktober	Rp.837,938,520	Rp.199,329,273	Rp.318,150,000
November	Rp.884,422,993	Rp.174,215,263	Rp.421,412,000
Desember	Rp.724,861,238	Rp.248,179,770	Rp.721,614,000
TOTAL	Rp.7,445,215,465	Rp.4,098,874,979	Rp.5,403,016,116

Sumber Data Diolah

Sesuai data penerimaan diatas maka, didapat indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai berikut, dimana bulan Januari sebagai penerimaan dasar perhitungan setiap tahunnya.

Tabel 3.10
Indeks Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Setiap Masa
KPP Pratama Semarang Candisari Tahun 2014-2016

Bulan	2014	2015	2016
Januari	-	-	-
Februari	67.5%	120.8%	71.8%
Maret	64.4%	82.8%	23.3%
April	112.6%	84.3%	332.2%
Mei	83.7%	69.3%	395.3%
Juni	114.2%	97.02%	287.3%
Juli	121.3%	78.3%	155.3%
Agustus	91.5%	24.1%	153.5%
September	111.3%	92.6%	106.6%
Oktober	145.2%	37.1%	131.2%
November	153.3%	38.1%	173.8%
Desember	125.6%	33.3%	297.5%

Sumber: Data Diolah

Dari hasil data diolah pada table 3.10 diatas, bulan Januari dijadikan sebagai dasar perhitungan setiap tahunnya. Di bulan Februari indeks penerimaan Pajak

Penghasilan Pasal 23 sebesar 67,5 persen. Di bulan Maret Indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 turun 3,1 persen menjadi 64,4 persen. Kemudian di bulan April mengalami kenaikan menjadi 112,6 persen. Pada bulan Mei indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 menjadi 83,7 persen turun 28,9 persen dari bulan sebelumnya. Pada Juni indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 menjadi 114,2 persen naik 7,1 persen dari bulan sebelumnya. Di bulan Juli indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 menjadi 121,3 persen. Lalu di bulan Agustus indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 91,5 persen. Bulan September indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 menjadi 111,3 persen. Indeks penerimaan terus naik di bulan berikutnya yaitu bulan Oktober menjadi 145 persen. Pada bulan November indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal sebesar 153,3 persen hal ini merupakan indeks penerimaan tertinggi selama tahun 2014 karena di bulan Desember indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 menjadi 125,6 persen turun 27,7 persen dari bulan sebelumnya.

Pada tahun 2015 indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 lebih kecil di banding tahun 2014. Meski di bulan Februari indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 mencapai 120,8 persen. Di bulan Maret indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 turun menjadi 82,8 persen. Pada bulan April indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 menjadi 84,3 persen. Namun di bulan Mei indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 turun menjadi 69,3 persen. Bulan Juni indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 97,02 persen. Pada bulan Juli indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 menjadi 78,8 persen. Bulan Agustus indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 sangat kecil yang hanya mencapai 24,1 persen. Lalu di bulan September indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 92,6 persen. Tapi indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 kurang begitu baik di tiga bulan terakhir tahun 2015 yaitu sebesar 37,1 persen pada bulan Oktober, 38,1 persen di bulan November, dan hanya mencapai 33,3 persen pada bulan Desember.

Di tahun 2016, bulan Februari indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 71,8 persen. Di bulan Maret indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 turun menjadi 23,3 persen hal ini merupakan indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal

23 paling rendah selama tiga tahun terakhir. Kemudian dibulan April naik menjadi 332,2. Kenaikan indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 juga masih terjadi di bulan Mei sebesar 395,3 persen yang menjadi indeks tertinggi periode tiga tahun terakhir. Di bulan Juni indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 justru turun menjadi 287,3 persen. Disusul bulan Juli indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 155,3 persen. Bulan Agustus indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 153,5. Pada bulan September indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 turun menjadi 106,6 persen. Bulan Oktober indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 menjadi 121,2 naik 24,6 persen. Pada bulan November indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 mencapai 173,8 persen. Di bulan Desember indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 297,5 persen.

3.4 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23

3.4.1 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23.

Menurut Siti Resmi (2011:337). Ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak terkait dengan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 antara lain:

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan melakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
3. Pemotong PPh Pasal 23 harus diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya dua puluh hari setelah Masa Pajak berakhir.

4. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi datau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
5. Pelaksanaan penyetoran, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut.

3.4.2 Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23

Perhitungan sederhana dilakukan untuk mendapatkan data mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 yang telah terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Perhitungan dengan menghasilkan presentasi sebagai hasil akhir ini dilakukan dengan membandingkan Wajib Pajak yang melapor setiap bulannya dengan jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Formula yang digunakan adalah:

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{\text{Jumlah SPT Masa PPh Pasal 23 yang diterima}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Terdaftar}} \times 100\%$$

Tabel 3.11
Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23
KPP Pratama Semarang Candisari Tahun 2014-2016

Tahun	Jumlah SPT yang dilaporkan	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Tingkat Kepatuhan (%)
2014	2,878	103,199	2.79%
2015	2,871	109,614	2.62%
2016	3,071	115,753	2.65%

Sumber: Data Diolah

Dari hasil data diatas dapat dilihat bahwa kesadaran Wajib Pajak masih kurang aktif dalam menyampaikan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23. Pada Tahun 2014 Wajib Pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 sebesar 2.79 persen.

Di tahun 2015 Wajib Pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 menjadi 2,62 persen turun 0.17 persen dari tahun sebelumnya. Di tahun 2016 Wajib Pajak yang melaporkan SPT Masa PPH Pasal 23 sebesar 2,65 persen 0,3 persen dari tahun sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan tinjauan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari beserta tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23. Secara umum dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Realisasi penerimaan pajaknya masih dibawah dari target yang sudah ditetapkan. Tapi, pertumbuhan realisasi penerimaan dan target penerimaan meningkat setiap tahunnya.
2. Apabila dilihat dari komposisi dari seluruh penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 belum menjadi sumber dominan penerimaan pajak. Komposisi realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 rata-rata 1,5% dari total keseluruhan realisasi penerimaan pajak. Begitu juga dengan komposisi target penerimaan Pajak Penghasilan Pasal rata-rata 5% dari seluruh target penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari.
3. Kemudian rasio realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 masih di bawah target yang sudah ditentukan setiap tahunnya. Rasio realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 tertinggi terjadi di tahun 2016 sebesar 132,86%.
4. Untuk indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Pada tahun 2014 indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 tertinggi pada bulan November. Sedangkan di tahun 2015 indeks penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 tertinggi terjadi

di bulan Februari. Lalu, di tahun 2016 indeks pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 tertinggi terjadi pada bulan Mei.

Untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari selama 2014-2016. Wajib Pajak yang lapor SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 rata-rata 2,6% dari seluruh Wajib Pajak efektif yang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari harus lebih aktif meningkatkan sosialisasi bagi Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi 8-Buku 1. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Suprianto, Edy. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Edisi 1. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Anggono. 1994 . *Teori dan Penuntun Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 26*. Jakarta: BIGRAF Publishing.
- J.Supranto. 2008. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Edisi 7-Buku 1. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Indriantoro dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. 2009. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- _____, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- _____, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008*.
- _____, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.

LAMPIRAN

**PENERIMAAN PPH PASAL 23 SETIAP MASA
DI KPP SEMARANG CANDISARI
TAHUN 2014-2016**

Bulan	2014	2015	2016
Januari	576,917,400	522,524,300	242,532,000
Februari	389,197,500	432,540,459	174,081,818
Maret	371,381,422	440,319,500	56,449,064
April	649,420,562	361,879,303	805,767,617
Mei	482,884,168	506,994,644	958,766,254
Juni	658,625,522	409,169,658	696,770,363
Juli	699,732,234	125,850,874	376,677,000
Agustus	527,734,196	484,044,435	372,376,000
September	642,099,710	193,827,500	258,420,000
Oktober	837,938,520	199,329,273	318,150,000
November	884,422,993	174,215,263	421,412,000
Desember	724,861,238	248,179,770	721,614,000
TOTAL	7,445,215,465	4,098,874,979	5,403,016,116

Sumber KPP Semarang Candisari

**KINERJA PENERIMAAN PPH PASAL 23
TAHUN 2014-2016**

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2014	20,756,403,151	10,905,690,807	52.54%
2015	19,651,877,000	14,717,275,195	74.89%
2016	8,821,962,000	11,720,598,514	132.86%
TOTAL	49,230,242,151	37,343,564,516	

Sumber KPP Semarang Candisari

**JUMLAH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP
SEMARANG CANDISARI TAHUN 2014-2016**

JENIS WP	2014	2015	2016
WAJIB PAJAK BADAN	9,305	10,075	10,871
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	93,894	99,539	104,882
TOTAL	103,199	109,614	115,753

Sumber KPP Semarang Candisari

**JUMLAH PELAPORAN SPT MASA PPH PASAL 23 TAHUN
2014-2016**

Bulan	2014	2015	2016
Januari	230	239	254
Februari	235	239	256
Maret	239	244	264
April	235	253	262
Mei	244	249	271
Juni	242	253	264
Juli	230	239	257
Agustus	239	247	264
September	239	242	232
Oktober	241	217	247
November	252	215	233
Desember	252	234	267
TOTAL	2878	2871	3071

Sumber KPP Semarang Candisari

**PENERIMAAN PER JENIS PAJAK
TAHUN 2014**

JENIS PAJAK	TARGET	REALISASI
A. PPh Non Migas	501,524,130,000	402,086,812,104
411121. PPh Pasal 21	126,315,303,000	157,128,750,817
411122. PPh Pasal 22	14,420,237,968	6,643,103,460
411123. PPh Pasal 22 Impor	17,479,076,334	7,468,227,580
411124. PPh Pasal 23	20,756,403,151	10,905,690,807
411125. PPh Pasal 25/29 OP	24,505,020,000	34,996,959,193
411126. PPh Pasal 25/29 Badan	24,033,729,952	9,604,893,001
411127. PPh Pasal 26	72,101,186	91,878,344
411128. PPh Final	273,942,258,409	175,245,804,188
411129. PPh Non Migas Lainnya	0	723,000
411131. Fiskal Luar Negeri	0	781,714
B. PPN dan PPnBM	262,029,786,520	308,881,079,000
411211. PPN Dalam Negeri	238,364,039,228	271,701,907,503
411212. PPN Impor	24,472,587,752	36,226,920,993
411219. PPN Lainnya	48,584,246	
411221. PPnBM dalam Negeri	(1,152,834,806)	
411222. PPnBM Impor	289,434,000	952,250,504
411229. PPnBM Lainnya	7,976,100	
C. PBB		
411311. PBB Pedesaan		
411312. PBB Perkotaan		
411313. PBB Perkebunan		
411314. PBB Kehutanan		
411315. PBB Pertambangan untuk Mineral dan Batubara		
411316. PBB Pertambangan untuk Minyak dan Gas Bumi		
411319. PBB Lainnya		
E. Pajak Lainnya	6,791,000	6,832,846
411611. Bea Meterai		
411612. Penjualan Benda Meterai		123,500
411619. PTLL	20,021	61,000
411621. Bunga Penagihan PPh	2,054,851	1,812,984
411622. Bunga Penagihan PPN	4,716,128	4,835,362
411623. Bunga Penagihan PPnBM		
411624. Bunga Penagihan PTLL		
F. PPh Migas		1,434,016
411111. PPh Minyak Bumi		
411112. PPh Gas Alam		1,434,016
411119. PPh Migas Lainnya		
Unknown		4,554,409
Unknown		4,554,409
Total	810,412,000,000	664,129,419,895

Sumber KPP Semarang Candisari

**PENERIMAAN PER JENIS
PAJAK TAHUN 2015**

JENIS PAJAK	TARGET	REALISASI
A. PPh Non Migas	621,311,000,000	457,943,949,278
411121. PPh Pasal 21	166,578,775,000	177,867,460,304
411122. PPh Pasal 22	10,833,540,000	8,378,191,277
411123. PPh Pasal 22 Impor	11,439,218,000	4,151,226,947
411124. PPh Pasal 23	19,651,877,000	14,717,275,195
411125. PPh Pasal 25/29 OP	23,825,962,000	62,884,257,937
411126. PPh Pasal 25/29 Badan	16,899,381,000	15,792,275,891
411127. PPh Pasal 26	140,439,000	121,523,545
411128. PPh Final	371,941,808,000	174,031,637,603
411129. PPh Non Migas Lainnya		0
411131. Fiskal Luar Negeri		100,579
B. PPN dan PPnBM	386,493,000,000	328,991,248,886
411211. PPN Dalam Negeri	348,674,334,000	317,402,842,744
411212. PPN Impor	37,407,057,000	11,948,609,984
411219. PPN Lainnya		1,000,000
411221. PPnBM dalam Negeri		(394,773,540)
411222. PPnBM Impor	411,609,000	33,569,698
411229. PPnBM Lainnya		
C. PBB	29,518,000	43,289,480
411311. PBB Pedesaan		
411312. PBB Perkotaan		
411313. PBB Perkebunan		
411314. PBB Kehutanan	29,518,000	43,289,480
411315. PBB Pertambangan untuk Mineral dan Batubara		
411316. PBB Pertambangan untuk Minyak dan Gas Bumi		
411319. PBB Lainnya		
E. Pajak Lainnya	10,000,000	6,417,257
411611. Bea Meterai		
411612. Penjualan Benda Meterai		366,000
411619. PTLL		195,200
411621. Bunga Penagihan PPh	2,725,000	1,773,934
411622. Bunga Penagihan PPN	7,275,000	4,082,123
411623. Bunga Penagihan PPnBM		
411624. Bunga Penagihan PTLL		
F. PPh Migas		2,327,673
411111. PPh Minyak Bumi		881,673
411112. PPh Gas Alam		1,356,000
411119. PPh Migas Lainnya		90,000
Unknown		53,904,647
Unknown		53,904,647
Grand Total	1,007,843,518,000	787,041,137,221

Sumber KPP Semarang Candisari

**PENERIMAAN PER JENIS PAJAK
TAHUN 2016**

JENIS PAJAK	TARGET	REALISASI
A. PPh Non Migas	909,924,006,000	686,838,868,987
411121. PPh Pasal 21	204,270,225,000	168,139,517,493
411122. PPh Pasal 22	4,478,274,000	7,302,337,610
411123. PPh Pasal 22 Impor	6,098,786,000	7,045,398,966
411124. PPh Pasal 23	8,821,962,000	11,720,598,514
411125. PPh Pasal 25/29 OP	234,190,217,000	35,959,364,681
411126. PPh Pasal 25/29 Badan	25,505,174,000	19,542,482,019
411127. PPh Pasal 26	0	130,253,870
411128. PPh Final	139,153,116,000	136,272,757,359
411129. PPh Non Migas Lainnya	287,406,252,000	300,722,989,405
411131. Fiskal Luar Negeri	0	3,169,070
B. PPN dan PPnBM	267,052,942,000	335,463,845,794
411211. PPN Dalam Negeri	255,720,403,000	319,731,492,124
411212. PPN Impor	11,332,539,000	15,442,264,665
411219. PPN Lainnya	0	120,934,885
411221. PPnBM dalam Negeri	0	168,768,922
411222. PPnBM Impor	0	(142,998)
411229. PPnBM Lainnya	0	528,196
C. PBB	39,135,000	17,211,480
411311. PBB Pedesaan	0	
411312. PBB Perkotaan	0	
411313. PBB Perkebunan	0	
411314. PBB Kehutanan	39,135,000	17,211,480
411315. PBB Pertambangan untuk Mineral dan Batubara	0	
411316. PBB Pertambangan untuk Minyak dan Gas Bumi	0	
411319. PBB Lainnya	0	
E. Pajak Lainnya	50,000,000	83,016,064
411611. Bea Meterai	0	
411612. Penjualan Benda Meterai	0	
411619. PTLL	0	8,302,289
411621. Bunga Penagihan PPh	25,000,000	8,955,050
411622. Bunga Penagihan PPN	25,000,000	65,758,725
411623. Bunga Penagihan PPnBM	0	
411624. Bunga Penagihan PTLL	0	
F. PPh Migas		276,178,227
411111. PPh Minyak Bumi		269,386,496
411112. PPh Gas Alam		6,353,981
411119. PPh Migas Lainnya		437,750
Unknown		9,062,624
Unknown		9,062,624
Grand Total	1,177,066,083,000	1,022,688,183,176

Sumber KPP Semarang Candisari